



Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba

Di tuturkan Dr. Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Makalah dangkal dan sederhana seperti biasa, bertujuan berkontribusi kepada KSAP sebagai bahan masukan dalam menyusun SAP NKRI cq LKPP dan LK Pemda untuk belanja APBN/D Pemberantasan Narkoba.

Sidang pembaca Yth di mohon mencari sumber rujukan lain yang lebih afdol.

Rokok dan alkohol tetap berada pada peringkat di atas narkoba. Laporan WDR dari PBB ((Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan) menunjukkan bahwa bahaya kesehatan yang lebih besar dikaitkan dengan penggunaan zat sah seperti tembakau (paling berbahaya) dan alkohol (proporsi bahaya tertinggi kedua), dan bahwa penggunaan narkoba secara umum, sementara berada pada urutan di bawah penggunaan zat tembakau dan alkohol dalam bahaya kesehatan menghasilkan 5% yang signifikan dari semua kematian terkait zat candu/opioid.

Dari 8,2 Miliar jiwa penduduk bumi, sekitar satu promil atau 7 juta meninggal sebagai perokok aktif pertahun dan 1 juta meninggal pertahun sebagai perokok pasif di seluruh dunia. Dari seluruh muka bumi, sekitar 3 juta jiwa meninggal pertahun sebagai pecandu alkohol. Sebagai pembandingan, sekitar 6,7 juta jiwa di muka-bumi meninggal lantaran diabetes pertahun , sekitar 0,5 juta jiwa meninggal karena penyakit rumpun flu diluar pandemi Corona (Covid).

Sebagai pembandingan lain tentang pembunuh diam-diam (*silent killer*), statistik kematian global pertahun menunjukkan bahwa sekitar 6,7 juta jiwa meninggal pertahun akibat diabetes, 7,5 juta jiwa akibat hipertensi, 300 ribu korban *stroke* dan 250 korban penyakit jantung. Sekitar 100.000 kematian-global pertahun akibat overdosis narkoba, jumlah meninggal karena HIV sekitar 1 juta jiwa pertahun , jumlah infeksi menular lain sekitar 1,7 juta pertahun dari sekitar 8 Miliar penduduk dunia.

Kematian kecelakaan jalan-raya global sekitar 1 juta jiwa pertahun dari miliar penduduk bumi, kecelakaan pesawat komersial global pertahun pada era tahun 1980 – 1985 sebesar sekitar 3.000 kecelakaan pertahun, secara perlahan menurun menuju 2.000 kecelakaan pada era 1986 – 2000, menurun disekitar 2001- 2018 disekitar 1.500 kecelakaan penerbangan pertahun, dan pada tahun 2019 tercatat 640 kecelakaan global, dengan latar belakang jumlah frekuensi penerbangan perhari naik-dahsyat , yang terimbangi teknologi dan kemajuan

manajemen keselamatan penerbangan modern. Hampir Setengah dari Semua Kecelakaan Penerbangan Terjadi Saat Mendarat atau Lepas Landas, sekitar 50 % karena kesalahan pilot.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Strategi "perang narkoba" Kabinet 2025, khususnya melalui BNN (Badan Narkotika Nasional), berfokus pada enam pendekatan strategis: penguatan kolaborasi, intelijen P4GN, wilayah pesisir dan perbatasan negara, tematik dan ikonik, serta penguatan sumber daya dan infrastruktur.

- BNN akan meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk lembaga penegakan hukum, Kementerian/Lembaga Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- BNN akan meningkatkan kemampuan intelijen untuk mengidentifikasi jaringan narkoba, sumber peredaran, dan potensi ancaman baru. Intelijen P4GN juga akan digunakan untuk mengoptimalkan operasi pemberantasan dan pencegahan. BNN akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan perbatasan negara, karena sering menjadi jalur masuk dan keluar narkoba.
- BNN akan menjalankan program P4GN yang terfokus pada sektor-sektor tertentu, seperti di lingkungan pendidikan, tempat hiburan, atau kelompok masyarakat tertentu.



- BNN juga akan mengidentifikasi program P4GN yang memiliki dampak luas dan menjadi contoh bagi daerah lain.

- BNN akan terus meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi, untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

- Selain enam pendekatan di atas, BNN juga akan fokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi

sosial bagi mantan pecandu narkoba. Rehabilitasi ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk rehabilitasi medis, psikososial, dan spiritual.

Artikel tahun 2025 berjudul *Perintah Prabowo, TNI Bentuk Satgas Narkoba, Korupsi, Penyelundupan dan Judol*, sumber IDM Jakarta, sumber *indonesiadefense.com*, antara lain mengungkapkan bahwa sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dan untuk mendukung program Asta Cita 2024, TNI membentuk satuan tugas (Satgas) dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan, pelanggaran prajurit meliputi pelanggaran judi *online*, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

- Pembentukan Satgas ini ditandai dengan apel gelar pasukan penegakan hukum TA 2024 yang dipimpin Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mewakili Panglima TNI di Mabes TNI, Rabu, (13/11).
- Yusri yang membacakan amanat Panglima TNI mengatakan kegiatan ini digelar untuk mengetahui kesiapan personel dan perlengkapan serta sarana lainnya yang siap operasional. “Yang mendasari kegiatan ini berawal dari kegiatan Rakor Forkopimda yang dilaksanakan di Sentul pada tanggal 7 November, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada Panglima TNI untuk menindaklanjuti tentang beberapa hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran yang di mana berpotensi

merugikan negara, contoh tentang judi online, kemudian ada narkoba, kemudian ada penyelundupan, kemudian ada korupsi, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi sangat-sangat merugikan negara.

- Personel yang terlibat dalam apel gelar pasukan ini berjumlah 1200 personel dari berbagai macam satuan TNI, di tambah *stakeholder* , antara lain kepolisian, Bea Cukai, BNN, PPATK, dan Keimigrasian.
- Wairjen TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar mengatakan Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas. Organisasi ini lanjutnya dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI, kemudian Wairjen selaku sekretaris, dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan.
- Terdapat empat subsatgas yang dibentuk,
 1. Subsatgas judi online nanti akan dipimpin oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Ari Yulianto,
 2. Sub Satgas Narkoba dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto,
 3. Sub Satgas Penyelundupan dipimpin oleh Direktur C Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Brigjen TNI Mirza Patria Jaya, dan
 4. Sub Satgas Korupsi dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI Laksamana Muda TNI Poedji Santoso.



- Program memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik SDM, teknologi maupun peralatan yang di miliki.

- Program akan mencari, menemukan dan melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran empat tadi, judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

- TNI tidak bisa bekerja sendiri, melakukan kerja sama dengan instansi lain di

luar TNI yang mempunyai kemampuan dan mempunyai kepentingan untuk itu.

- *Memang pada intinya kita lebih bersifat ke dalam, ke lingkungan TNI sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada keterlibatan-keterlibatan pihak lain di luar TNI nantinya sehubungan dengan empat jenis pelanggaran tersebut dan apabila ini terjadi, TNI berkoordinasi dan akan menyerahkan temuan pelanggaran-pelanggaran hukum di luar TNI kepada pihak aparat penegak hukum yang terkait, misalnya kepolisian dan kejaksaan.*

RAGAM NARKOBA

Humas BNN, 2019, menyajikan artikel berjudul *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, antara lain mengungkapkan bahwa bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan.

Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang

termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan pecandu untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.

Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.



Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini.

Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

Narkotika Golongan 1: Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena *berisiko tinggi* menimbulkan efek kecanduan.

Narkotika Golongan 2: Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti *Morfin*, *Alfaprodina*, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Narkotika Golongan 3: Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang *cukup ringan* dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang didapatkan secara alami dan dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

- Narkotika Jenis Sintetis: Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian, dengan contoh seperti *Amfetamin*, *Metadon*, *Deksamfetamin*, dan sebagainya.
- Narkotika Jenis Semi Sintetis: Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah *Morfin*, *Heroin*, *Kodein*, dan lain-lain.
- Narkotika Jenis Alami: *Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan* melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat.


Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan sbb.

- Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mengonsumsi zat berbahaya ini.
- Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:



- Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
- Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
- Menurunnya Tingkat Kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
- Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan *overdosis*. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.
- Gangguan Kualitas Hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas



hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian.

NEGARA PEMASOK

Berikut 10 negara produsen narkoba terbanyak di dunia.

- Afghanistan merupakan produsen opium terbesar sedunia yakni antara 5.000 hingga 6.000 ton opium mentah per tahun, jika dimurnikan akan berubah menjadi heroin. Setelah penarikan tentara NATO tahun silam ladang *poppy* di Afghanistan bertambah 40 persen menjadi seluruhnya 210.00 hektare. Pasar terbesar opium dari Afghanistan adalah Amerika Serikat dan Asia.
- Jamaika adalah salah satu produsen ganja terbesar, Jamaika juga merupakan titik perdagangan untuk kokain dari Amerika Selatan hingga Amerika Utara dan Eropa. Selain pusat perdagangan ganja, Jamaika juga dikenal dengan kejahatan dan aksi kekerasan berupa penembakan.
- Guatemala, sebagian besar kokain yang diselundupkan melalui Guatemala sebagian besar menuju pasar Amerika Serikat (AS). Menurut data, orang Amerika adalah pelanggan utama 1.000 juta kokain yang melewati negara ini.
- Pakistan adalah salah satu negara yang disebut-sebut sebagai negara dengan penegakan hukum paling lemah terkait perdagangan obat-obat terlarang di dunia. Selain dikenal sebagai negara yang sering menjadi sasaran aksi terorisme, negara ini merupakan daerah transit penting perdagangan obat-obatan dari Afghanistan, seperti heroin, opium, morfin, dan ganja.
- Meksiko berada di urutan kelima dalam daftar negara penghasil obat terlarang terburuk di dunia, salah satu negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia, merupakan negara utama jalur transit perdagangan narkoba terbesar sebelum dimasukkan ke AS (sekitar 95% kokain di AS sebelumnya transit lewat Meksiko)
- Kolombia mengalami peningkatan produksi kokain pada 2014 hingga 2015. UNODC mencatat bahwa jumlah lahan yang digunakan untuk menanam koka meningkat 69 ribu hektare, sehingga Kolombia menjadi negara penghasil kokain terbanyak di dunia. Lahan yang digunakan dalam produksi kokain 70 persen berada di bawah kelompok sayap kiri bernama *Revolutionary Armed Forces of Colombia*.

- Belize terdaftar dalam 10 negara pemasok narkoba terbesar dunia , tingkat kematian terkait obat terlarang berada dalam posisi terburuk dari 11 negara penghasil obat terlarang .
- Bolivia merupakan pembudidaya kokas daun terbesar ketiga di dunia yang sangat mudah diekspor ke Brasil, Argentina, Chile, Paraguay dan Eropa karena pengawasan yang buruk.
- Myanmar tercatat sebagai produsen opium terbesar kedua di dunia, diperkirakan masih akan mengalami peningkatan dalam memproduksi narkoba dan obat-obatan terlarang. Di negara yang sebelumnya disebut sebagai Burma ini setidaknya memiliki 55.500 hektare ladang opium.
- Peru . adalah produsen daun koka terbesar di tahun 1996 namun masih termasuk dalam 5 negara penghasil obat terlarang. Dengan memiliki ladang koka sekitar 53.000 hektare, penyaluran kokain dari Peru didistribusikan menuju Brasil, Chile, Argentina, dan Bolivia.



Artikel 2024 berjudul *Produksi Kokain di Negara Ini Capai Rekor Tertinggi dalam Sejarah Pada 2023, Dipasok ke AS dan Eropa*, sumber Copyright © 2025 merdeka.com KLY KapanLagi, antara lain mengungkapkan bahwa Kolombia, yang dikenal sebagai pengeksport kokain terbesar di dunia, mencatatkan rekor baru pada tahun lalu terkait dengan produksi obat tersebut serta budidaya daun koka yang menjadi bahan bakunya. Laporan dari PBB yang

dirilis pada hari Jumat (18/10/2024) mengungkapkan bahwa budi daya daun koka meningkat 10 persen dibandingkan tahun 2022, sementara produksi kokain melonjak 53 persen dari 1.738 ton menjadi 2.600 ton. Ini merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak PBB mulai melakukan pemantauan pada tahun 2001. Informasi ini juga dilansir oleh *Al Arabiya* pada Senin (21/10).

Saat ini, produksi daun koka di Kolombia telah menyebar di area seluas 253.000 hektare. Tren peningkatan ini telah berlangsung sejak tahun 2014, meskipun negara tersebut sedang dalam perang melawan narkoba yang diprakarsai oleh AS.

Daerah dengan peningkatan terbesar dalam budidaya koka pada tahun 2023 adalah Departemen Cauca dan Narino, yang merupakan basis kelompok gerilya FARC yang telah dibubarkan pada tahun 2017. Sekitar 20 persen dari total area yang ditanami koka berada di tanah milik masyarakat keturunan Afrika, 10 persen di kawasan cagar alam adat, dan 18 persen di hutan lindung. Gustavo Petro, presiden Kolombia yang pertama kali terpilih dari kalangan kiri, mengkritik kebijakan antinarkoba yang diterapkan oleh AS.

Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan "genosida" terhadap warga Amerika Latin, karena lebih berfokus pada "penindasan" ketimbang pencegahan dan kesehatan masyarakat.

KONSUMEN KOKAIN TERBESAR

Ajeng Ritzki Pitakasari, 2012, menyajikan artikel berjudul *Inilah 11 Negara Pemadat Kokain Terbesar di Dunia*, sumber REPUBLIKA.CO.ID, antara lain mengungkapkan bahwa PBB baru saja mengeluarkan Laporan Narkoba Dunia 2002. Dalam laporan tersebut terdapat pula peta dunia penggunaan dan aliran narkoba plus obat-obatan terlarang dunia. Dari sana bisa terlihat negara-negara mana yang paling madat dengan mengonsumsi paling banyak narkoba.

Berikut adalah daftar negara dengan prevalensi penggunaan kokain tertinggi. Presentasi menunjukkan jumlah pengguna dari populasi penduduk berusia 15 hingga 64 tahun.

- Isle of Man 3.5%
- Spanyol 2.7; Scotland*: 2.7%
- Inggris
- Italia
- Amerika Serikat : 2.2%
- Australia: 2.1%
- Monaco 1.9%
- Irlandia,
- Uruguay,
- Saint Kitts
- Nevis: 1.7%



Sumber Ringkasan AI versi google menyatakan bahwa tidak ada pimpinan negara yang secara umum diakui sebagai pengonsumsi narkoba. Namun, terdapat beberapa negara yang telah menghadapi masalah narkoba dan keterlibatan tokoh-tokoh politik mereka dalam perdagangan narkoba, seperti kasus Presiden Juan Orlando Hernandez dari Honduras. Pimpinan negara yang mungkin memiliki keterlibatan dengan narkoba dalam konteks ini adalah:

- Juan Orlando Hernandez (Honduras): Dianggap terlibat dalam perdagangan narkoba, bersama dengan anggota kongres saudaranya Tony Hernandez.
- Porfirio Lobo (mantan Presiden Honduras): Putranya, Fabio Lobo, ditangkap oleh agen DEA di Haiti.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana politik dan perdagangan narkoba dapat saling berhubungan, dan bagaimana tokoh-tokoh politik bisa terlibat dalam kegiatan ilegal yang berkaitan dengan narkoba, namun tidak berarti mereka secara pribadi adalah pengonsumsi narkoba.

Penting untuk diingat bahwa tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkoba tidak sama dengan pengakuan sebagai pengonsumsi narkoba. Perlu bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut, dan setiap kasus harus ditangani secara terpisah.

Dari 281,6 juta jiwa penduduk NKRI, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda.

NEGARA YANG MENGIZINKAN BUDIDAYA DAN KONSUMSI GANJA

Sumber CNN menyatakan bahwa wacana legalisasi penggunaan marijuana atau ganja masih jadi perdebatan di banyak negara. Namun, sejumlah negara memutuskan untuk melegalkan ganja. Bagi negara yang masih melarang, herbal bernama ilmiah *Cannabis Sativa* itu masih dianggap merusak masyarakat. Sementara beberapa negara yang sudah melegalkannya, ganja dinilai penting untuk tujuan medis hingga rekreasi.

Zat psikotropika di tanaman itu dipercaya mampu memberikan terapi kesembuhan bagi pasien dengan gangguan saraf, depresi, autisme, parkinson, hingga kanker. Riset tentang ganja untuk kebutuhan medis masih terus dilakukan.

Terdapat sembilan negara yang kini melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis hingga rekreasi, antara lain sbb :



1. Kanada. Melansir New York Times, Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis sejak 2001, sebanyak 330.000 orang Kanada, termasuk pasien kanker, terdaftar untuk menerima ganja dari produsen berlisensi. Sementara itu, penggunaan ganja di negara ini untuk rekreasi dilakukan sejak 2018. Legalisasi ini dipilih sebagai cara pemerintah Kanada

untuk mengatasi kesenjangan sistem peradilan pidana ganja yang lebih terfokus dan menekan kaum marjinal dan kulit hitam.

2. Mengutip CNN, mengonsumsi ganja bukan tindakan kriminal di Italia, negara ini juga mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, walau penjualan, pembelian, dan pembudidayaan ganja secara massal adalah perilaku ilegal. Pengedar ganja terancam hukuman penjara sepuluh tahun. Walaupun demikian, pemerintah Italia dikabarkan berencana mengadakan referendum untuk melegalkan pembudidayaan hingga peredaran ganja. Dalam referendum itu, pembudidayaan ganja untuk konsumsi pribadi akan menjadi legal, seperti dilansir Reuters.

3. Pada 2020, Argentina mengizinkan masyarakatnya menanam ganja di rumah mereka untuk penggunaan kesehatan, pemerintah mengizinkan apotek menjual minyak, krim, dan produk berbahan ganja lainnya ke masyarakat. Menurut The New York Times, pemerintah Argentina juga memerintahkan sistem asuransi publik dan swasta di negaranya untuk menanggung obat berbahan ganja yang diresepkan kepada pasien.

4. Di Australia, ibukota Canberra, menjadi wilayah pertama di negara itu yang melegalkan

penggunaan ganja untuk rekreasi dan budidaya pada 2019, penduduk Canberra yang berusia di atas 18 tahun diizinkan untuk memiliki total 50 gram ganja kering per orang. Terdapat izin untuk menanam dua tanaman ganja per orang, atau empat pokok-tanam dalam satu rumah tangga. Memasok ganja secara besar-besaran masih merupakan tindakan ilegal. Australia sendiri sudah mengesahkan aturan legalisasi ganja untuk tujuan medis sejak 2016; ganja boleh digunakan bagi orang yang memiliki resep dari dokter.

Rizky Darmawan, 2024, menyajikan artikel berjudul *Ada tujuh negara Eropa yang melegalkan ganja, dan Jerman jadi negara terbaru yang melakukannya*.



Terdapat beberapa negara Eropa yang melegalkan ganja untuk dikonsumsi. Sebagian negara ini melegalkan ganja hanya untuk kebutuhan medis, namun ada juga yang melegalkannya untuk kebutuhan rekreasi. Legalisasi ganja mendapatkan momentumnya di seluruh dunia, setelah meningkatnya pengakuan bahwa produk tersebut mungkin memiliki serangkaian manfaat pengobatan dan aplikasi terapeutik yang sah. Meski begitu, sampai saat ini legalisasi ganja adalah isu kontroversial yang masih jadi bahan perdebatan oleh para ahli di seluruh dunia.

Pada 7 Negara Eropa yang melegalkan ganja, misalnya Belanda, ganja telah tersedia untuk keperluan rekreasi di kedai kopi

Belanda sejak tahun 1976, membuat Amsterdam telah mendominasi pariwisata ganja selama 40 tahun. Namun dominasi itu harus menurun di tahun 2023, setelah Wali Kota Amsterdam Femke Halsema mengatakan kepada media bahwa wisata ganja merupakan sebuah bencana bagi kota tersebut, menyebabkan Belanda secara resmi meluncurkan program percontohan demi melegalkan penjualan ganja untuk orang dewasa di negara tersebut pada bulan Desember 2023 lalu.

Jerman, seperti dilansir dari Courthouse News Service, Jerman di tahun 2024 menjadi salah satu negara Uni Eropa yang melegalkan kepemilikan dan pembelian ganja dalam jumlah kecil untuk tujuan rekreasi. Mulai 1 April, orang yang berusia 18 tahun ke atas dapat menanam hingga tiga tanaman ganja dan memiliki hingga 25 gram (sekitar 1 ons) ganja di ruang publik dan hingga 50 gram di tempat pribadi. Jerman juga menciptakan undang-undang yang mengizinkan pendirian “klub ganja” nirlaba swasta yang dapat menanam dan menjual ganja kepada anggotanya, setiap individu diperbolehkan membeli hingga 25 gram per hari, atau maksimal 50 gram per bulan.

DAMPAK PADA PDB

Artikel 2018 berjudul *Sri Mulyani Sebut Narkoba Gerus Daya Beli Masyarakat*, sumber CNN Indonesia, antara lain mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peredaran narkoba dapat menggerus daya beli masyarakat NKRI karena transaksinya tak terekam.

Penjualan narkoba adalah ekonomi bawah tanah (*underground economy*) bersifat ilegal sehingga tidak terdata oleh pemerintah. Transaksi dapat mempengaruhi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Narkoba juga dapat merusak generasi muda yang akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Saat ini Indonesia telah menjadi target pasar narkoba, karena meningkatnya ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka kebutuhan hiburan (*leisure*) pun meningkat.

Frekuensi penyelundupan narkoba dan psikotropika semakin meningkat, pada tahun 2017, DJBC bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan penindakan kasus narkoba sebanyak 325 meningkat dari tahun 2016 yang hanya 286. Sementara, jumlah narkoba yang disita di tahun 2017 sebanyak 2.132 kg meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.169 kg. Untuk Januari saja, terjadi 30 penindakan, dengan jumlah yang sudah disita adalah 120,7 kg.

Bobby Sapulette, Bambang Dwiana, 2023, menyajikan artikel berjudul *Memutus Jaringan Narkoba*, sumber rri NET, Admin Pusat Pemberitaan, antara lain mengungkapkan bahwa



prevalensi pengguna narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. *Indonesia menjadi lahan subur bagi pelaku tindak kejahatan narkotika, karena posisi geografis dan harga narkoba di Indonesia luar biasa menggiurkan sehingga risiko tinggi akan diterjang sindikat. Indonesia boleh dibilang berada dalam fase darurat narkoba.* Bahkan kabarnya di lingkup negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi. Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat narkoba internasional kelas kakap, Fredy Pratama. Pelaku yang dipanggil Casanova ini adalah “Escobarnya Indonesia” karena menjalankan bisnis seperti sosok pengedar narkoba asal Kolombia, Pablo Escobar, gembong narkoba terkaya di dunia. Polisi menyatakan, barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari kelompok Fredy selama periode 2020-2023 sebanyak 10,2 ton dan 116.000 lebih butir ekstasi, mencapai Rp10,2 triliun. Untuk itu tindakan pencegahan masuknya narkoba dari berbagai titik harus diperketat, misalnya bandara, pelabuhan, maupun jalur tikus di daerah perbatasan. Hal itu mengingat jalur masuk narkoba lewat udara sebesar 52 persen, laut 34 persen, darat 2 persen, dan melalui pengiriman pos sekitar 12 persen. Perang melawan narkoba harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk generasi muda.

NEGARA RESTRIKTIF


Sandy Mahaputra, 2015, menyajikan artikel berjudul *10 Negara Paling Keras Hukum Penjahat Narkoba, Indonesia?*, sumber Dream.co.id, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia baru saja melaksanakan eksekusi mati terhadap enam terpidana narkoba.

Beberapa negara menerapkan hukuman berat bagi pelanggarnya, termasuk pengguna atau pengedar obat-obatan terlarang (narkoba). Berikut adalah 10 negara yang memiliki undang-undang (UU) anti-narkoba yang paling keras di dunia.

Berurut dari belakang, inilah penjelasan tentang negara-negara tsb:

10. Jepang. Jepang termasuk negara yang memiliki UU anti-narkoba terkeras di dunia. Undang-undang Farmasi negara ini telah melarang produksi dan penjualan 68 jenis obat-obatan. Obat-obatan yang diketahui menyebabkan kecanduan dan dampak kesehatan yang buruk dianggap sebagai narkotika, yang sudah pasti sesuatu yang ilegal di sana.

9. Swedia. Negara ini sangat melarang pemberian obat yang mengandung *methamphetamine* oleh dokter karena sering disalahgunakan oleh pecandu narkoba. Pengguna narkoba telah melonjak tajam 2000-3000 orang hanya dalam beberapa tahun di Swedia. Mereka sekarang memperlakukan semua jenis narkotika ilegal. Undang-undang di Swedia akan menangkap dan menghukum pengguna narkoba dan pengedarnya. Di Swedia bahkan sering dilakukan wajib tes urine dan darah.



8. Vietnam. Vietnam memiliki cara sendiri dalam menghukum pengguna narkoba dan pengedarnya. Negara ini mengirimkan pelanggar UU anti-narkoba ke pusat-pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Kejahatan Sosial. Ternyata, pusat-pusat ini tidak memberikan rehabilitasi atau memberi kesempatan pecandu dan pengedar untuk berubah seperti namanya. Sebaliknya mereka mengalami penyiksaan, kekerasan, kerja paksa, dan disiplin yang keras.

7. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terkenal dengan penerapan hukuman mati bagi pelanggar UU anti-narkoba. Tidak hanya pengedar dan penyelundup saja, pengguna narkoba juga mendapat hukuman berat, bahkan hukuman mati.

6. Tiongkok. Tiongkok hampir mengalahkan Arab Saudi dalam hal jumlah eksekusi mati. Hampir 500 orang telah dieksekusi di Tiongkok setelah tahun 2000. Mereka juga menggunakan hukuman seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati untuk masalah yang terkait dengan narkoba seperti produksi dan penyelundupan.

5. Arab Saudi sangat keras dengan hukum mereka. Alkohol saja dianggap sebagai barang ilegal, apalagi dengan narkotika. Hukuman bagi kepemilikan dan konsumsi narkoba adalah hukum penjara yang keras dan hukum cambuk di depan umum. Hukuman lebih berat diterima oleh pengedar dan penyelundup, mereka akan dipancung di depan umum, sama seperti pelaku pembunuhan dan pemerkosaan.

4. Indonesia. Hukuman berat bagi pedagang, produsen dan penyelundup narkoba di Indonesia adalah hukuman mati. Negara ini menggunakan regu tembak untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Jika orang tersebut terbukti menjadi pengguna narkoba, dia bisa

dipenjara selama 10-15 tahun. Memang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan hukum anti-narkoba yang serius dan keras.

3. Iran. Negara Islam ini juga menggunakan hukuman mati bagi pedagang narkoba. Mereka sangat ketat dalam menerapkan undang-undang anti-narkoba mereka. Lebih dari 10 ribu pengguna dan pedagang narkoba telah dieksekusi dalam dekade terakhir. Mereka menghukum keras pengguna narkoba dan jika seseorang tertangkap basah membawa beberapa gram mariyuana, orang itu akan dicambuk 70 kali.

2. Malaysia. Malaysia menerapkan hukuman mati pada siapa saja yang tertangkap dengan tujuh ons ganja atau setengah ons heroin. Hanya dengan jumlah tersebut, orang sudah dianggap sebagai pedagang narkoba. Jika seseorang tertangkap dengan ganja kurang dari jumlah tersebut, dia akan tetap dikenakan hukuman berat seperti denda yang besar atau hukuman penjara yang lama.

1. Singapura. Hampir sama dengan tetangganya, Malaysia, Singapura juga menerapkan hukuman mati bagi pelanggar UU anti-narkoba. Singapura terkenal karena hukumnya yang ketat; melakukan kekerasan dan kerusakan fasilitas umum saja bisa berakhir di penjara. Khusus narkoba, siapa pun yang tertangkap membawa setidaknya 17 ons ganja atau setengah ons heroin atau kokain akan dianggap sebagai pedagang narkoba. Tidak ditembak seperti di Indonesia, pengedar dan pedagang narkoba di negeri ini akan dihukum gantung. Pada 1991-2004, sekitar 400 orang sudah digantung karena perdagangan narkoba, tidak peduli itu orang asing atau penduduk lokal.

PENGADILAN NARKOBA

Rakhmad Hidayatulloh Permana , 2019, menyajikan artikel berjudul *Pecandu Narkoba Dipenjara atau Direhabilitasi? Ini Aturannya*, antara lain mengungkapkan bahwa

1. Pecandu Wajib Lapor

Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba.

Lalu pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya.

"Buat yang menyerahkan diri atau volunteer, ya kita assesment langsung. Terus kita obati. Perkara dia pengedar atau bandar, itu perkara lain. Lagipula, mana mungkin bandar mau menyerahkan diri ke BNN. Jarang itu," kata Karo Humas dan Protokol BNN Sulistyio Pudjo Hartono, saat dihubungi detikcom, Senin (22/7/2019).

Wajib lapor itu bisa dilakukan secara online di website BNN. Melalui laman tersebut, pemohon bisa terlebih dahulu membuat akun pengguna dengan mengisi biodata menggunakan kartu identitas. Bisa menggunakan KTP, SIM atau Paspor.

Kemudian, usai membuat akun dan log in, langkah selanjutnya ialah mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia. Pemohon harus membaca dan memahami petunjuk pengisian dengan baik dan saksama. Baca juga: Akhir 20 Tahun Sinabung Narkoba Nunung

2. Pecandu itu tidak melapor dan tertangkap aparat.

Bagi pecandu yang tertangkap aparat, akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu, atau memang terkait sindikat. Bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan.

Namun bila ia benar-benar hanya pecandu/pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi, tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan.

"Untuk yang tertangkap, nanti diproses asesment sama BNN dulu. Kemungkinannya dua.

1. Dia hanya sebagai pemakai atau terlibat sindikasi.
2. Kalau cuma pemakai, tidak perlu proses pengadilan dulu. Langsung saja direhabilitasi. Nggak perlu diberkaskan, soalnya biaya pemberkasan itu mahal.
3. Kecuali barang buktinya sampai puluhan gram, maka harus diberkaskan. Nantinya, terkait dia pecandu atau pengedar, baru menunggu keputusan hakim.

3. Pecandu tetap diproses hukum ke pengadilan.

Dalam beberapa kasus, pecandu tetap diajukan ke pengadilan karena penyelidik meyakini ia terlibat jejaring sindikat narkoba.

Dalam mengadili, hakim diberikan rambu-rambu terkait penanganan kasus tersebut.

Pasal 103 UU Narkotika menyebutkan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

4. Panduan hakim mengadili kasus pengguna narkoba.

Dalam mengadili kasus tersebut, hakim terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4

Tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di UU Narkotika, bukan pecandu lagi.

Berikut	ini	daftar	batasannya:
- sabu	kurang	dari 1	gram.
- ekstasi	kurang dari 2,4	gram atau sama dengan 8	butir.
- Kelompok Heroin	kurang dari 1,8		gram.
- Kelompok Kokain	kurang dari 1,8		gram.
- Kelompok Ganja	kurang dari 5		gram.
- Daun Koka	kurang dari 5		gram.
- Meskalin	kurang dari 5		gram.
- Kelompok Psilosybin	kurang dari 3		gram.
- Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	kurang dari 2		gram.
- Kelompok PCP (phencyclidine)	kurang dari 3		gram.
- Kelompok Fentanil	kurang dari 1		gram.
- Kelompok Metadon	kurang dari 0,5		gram.
- Kelompok Morfin	kurang dari 1,8		gram.
- Kelompok Petidin	kurang dari 0,96		gram.
- Kelompok Kodein	kurang dari 72	gram	Kelompok.
- Bufrenorfin	kurang dari 32		mg

STRATEGI PEMDA NKRI

Sebagai contoh, Rizky/Huzari , 2017, menyajikan artikel berjudul *Enam Strategi Mencegah Peredaran Narkoba*, Sumber ; Dinas Kominfo, Pangkalpinang, antara lain mengungkapkan bahwa terdapat enam strategi mencegah penyebaran narkoba di antaranya, melakukan operasi bersama menutup celah penyeludupan narkoba, pemberdayaan generasi muda secara lebih kreatif, pengawasan dan operasi bersama di lembaga permasyarakatan, penguatan lembaga rehabilitasi, upaya pemerintah daerah melakukan pem-fasilitasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan peraturan perundangan.

Abdul Fatah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan, unsur pemerintahan dan masyarakat bersatu padu, berperan aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pencegahan dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal dengan membentuk relawan anti narkoba. Masyarakat diharapkan melaporkan jika mengetahui bentuk penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika.

“Selain itu masyarakat agar tidak malu dan tidak khawatir melaporkan anggota keluarga yang menjadi pencandu untuk menjalani rehabilitasi. Harus ada tindakan tegas kepada aparat hukum yang terbukti melindungi bandar narkoba,” kata Wagub saat Apel Peringatan Hari Anti Narkoba Tahun 2017, di halaman kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/7/2017).

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional menjadi momentum melakukan aksi bersama membebaskan bangsa dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Wagub mengajak mewujudkan lingkungan bersih narkoba. Bersihkan lingkungan mulai dari instansi pemerintah, swasta, masyarakat, keluarga dari ancaman bahaya narkoba. Ini merupakan

bagian menuju Indonesia sehat. Sebab kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir dan bersifat lintas negara.

Ia menambahkan, saat ini peredaran narkoba telah berkembang dengan modus operandi semakin maju. Pemerintah mendeteksi trend mengkhawatirkan yakni, kejahatan narkoba global tidak hanya bermotif bisnis. Sebab telah berkembang dengan motif membiayai kejahatan terorisme. Peredaran narkoba erat dengan kejahatan perdagangan orang. Setiap tahun ribuan orang di seluruh dunia terjebak menggunakan narkoba.

Narkoba juga digunakan sebagai senjata. Menurut Wagub, narkoba digunakan untuk melumpuhkan suatu bangsa. Kejahatan narkoba sangat berbahaya dan dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa, sehingga harus diberantas dan ditangani dengan pendekatan seimbang. Adanya rehabilitasi pencandu narkoba serta edukasi secara terus menerus hendaknya ada pengurangan terhadap permintaan narkoba.

“Pemerintah sangat serius menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sejak awal, Presiden mengatakan Indonesia darurat narkoba dan menyerukan perang terhadap narkoba. Penegakan hukum terhadap bandar narkoba tidak ada kompromi. Tantangan yang dihadapi saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Sumber purbalinggakab.go.id, mengungkapkan bahwa dalam upaya mewujudkan Purbalingga yang bersih dari narkoba (Bersinar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Purbalingga menggelar Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Prekursor Narkoba bagi pelajar tingkat SMP dan MTs, baik negeri maupun swasta.

Terkait Pemda Tangerang, artikel 2024 berjudul *I Nyoman Adi Peri: Satu Persen APBN Dapat Menyelamatkan Anak Bangsa dari Bahaya Narkoba*, sumber Gamnas, menyajikan laporan workshop GANNAS sebagai berikut. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu pagi tanggal 29 Juni 2024, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi tuan rumah sebuah acara penting yang diselenggarakan oleh Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS).

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Bagi Anggota GANNAS serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya memberantas narkoba. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum I Nyoman Adi Peri, S.H., GANNAS berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan penting di antaranya Ketua Umum GANNAS (I Nyoman Adi Peri SH) Narasumber dari BNN Kota Tangerang Selatan (Drs. Syamsul Arifin) Polres Kota Tangerang Selatan (iptu Irwan SH.MH) Kajari Kota Tangerang Selatan (Alvin Aldianto Siahaan SH.MH) Ketua Tim FAS CSR Kota Tangerang Selatan (Hj. Lista Hurustiati SH.MH) Komang Komisi 8 DPR RI Dan Seluruh Hadirin Undangan serta Keluarga Besar GANNAS.

Ketua Umum GANNAS menegaskan kepada siapapun anggota GANNAS yang telah terbukti menyalahgunakan KTAnya selama aktif menjadi Anggota tetap akan mendapatkan sanksi organisasi dan tindakan hukum yang sama tanpa harus membedakan apapun jabatannya dan siapapun oknumnya saya tetap akan bertindak tegas. Diharapkan pemerintah dalam hal ini

lebih Peduli dan transparan secara terbuka untuk lebih ikhlas memberikan hak anggarannya kepada para pegiat Anti Narkoba di Indonesia ini, cukup 1% saja hak tersebut diberikan untuk dapat kita gunakan dalam upaya menyelamatkan masa depan anak bangsa dari ancaman bahaya narkoba, saya yakin semakin banyak anggota Yang bergabung menjadi pegiat Anti narkoba di GANNAS maka akan membuat ruang sempit bagi para bandar maupun pengedarnya”. Tegas Nyoman

Drs. Syamsul Arifin Narsum dari BNN Kota Tangerang Selatan menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan narkoba. Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum yang kuat harus diimbangi dengan program pencegahan yang efektif. Tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, kita juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesadaran yang cukup mengenai bahaya narkoba. Syamsul juga menyoroti perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Alvin Aldianto Siahaan, S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menambahkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, program rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga sangat penting dan harus diwujudkan agar kesembuhan yang optimal bagi pasiennya.

Dari kepolisian, Iptu Irwan, S.H., M.H. Polres Tangerang Selatan menyoroti pentingnya sinergi antar penegak hukum dalam memberantas narkoba.

“Dalam Hal ini Kami di Polres Tangerang Selatan berkomitmen untuk bekerja sama dengan BNN dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyalahgunaan narkoba di wilayah kami.

Iptu Irwan juga menekankan perlunya operasi (Sweeping) yang intens dan intelijen yang kuat untuk mengatasi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan komunitas serta masyarakat.

Lista Hurustiati menyampaikan pentingnya kerjasama dengan seluruh sektor pemerintahan baik pusat maupun Daerah juga dari para Pengusaha Swasta , dengan bantuan anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan Bencana (Korban Narkoba) ini yang dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan GANNAS . TIM FAS CSR Kota Tangerang Selatan berharap GANNAS dapat terus exist dalam upaya mencerdaskan masyarakat akan dampak bahaya penggunaan narkoba termasuk memutus mata rantai peredarannya yang dalam hal ini dapat bersinergi dengan BNN & POLRI dengan terus mengingatkan masyarakat.

STRATEGI ISLANDIA

Sebagai contoh, artikel 2017 berjudul *Rahasia Islandia memberantas narkoba dan alkohol di kalangan remaja*, sumber BBC, antara lain mengungkapkan bahwa di Islandia, konsumsi alkohol bukan sebuah tren di kalangan remaja dan bahkan susah untuk menemukan seorang remaja yang menghisap rokok tembakau atau ganja.

Data penggunaan zat-zat adiktif menunjukkan sebuah rincian di mana hanya sejumlah 5% remaja berusia 14-16 tahun mengkonsumsi alkohol pada bulan lalu di negara tersebut.

Di samping itu, hanya 3% yang mengatakan bahwa mereka menghisap rokok tembakau setiap hari dan 7% telah mengkonsumsi ganja setidaknya sekali dalam 30 hari terakhir.

Sementara itu, data orang Eropa menunjukkan sekitar 47% remaja 14-16 tahun mengkonsumsi alkohol, 13% menghisap rokok, dan 7% mengkonsumsi ganja.

Di Amerika Latin, data dari UNICEF menunjukkan 35% remaja berusia 13-15 tahun telah mengkonsumsi alkohol pada bulan lalu dan 17% merokok setiap hari.

Sejarah mencatat bahwa pada akhir 1990-an negara tersebut adalah salah satu dari negara-negara Eropa dengan tingkat penggunaan alkohol dan tembakau tertinggi di kalangan remaja.

Bagaimana mungkin mengubah kebiasaan remaja di negara berpenduduk lebih dari 300 ribu dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun?

Manfaat riset sbb :

Kesuksesan Islandia ada pada program Youth yang mulai pada 1998 dan berbasis pada riset berkelanjutan terhadap kebiasaan dan kekhawatiran yang ada pada remaja.

"Jika Anda adalah direktur perusahaan farmasi, Anda tidak akan meluncurkan obat baru di pasaran tanpa melakukan riset sebelumnya," BBC Spanyol, Jón Sígfusson, direktur Icelandic Center for Research and Analysis Social yang menangani program Youth di Islandia.

"Hal ini sama dengan industri yang lain, dari pertanian sampai infrastruktur. Mengapa tidak hal ini juga dilakukan di kalangan remaja?" ujarnya. Dia menjelaskan pemetaan program, melalui kuesioner dilakukan setiap dua tahun untuk remaja-remaja dari semua sekolah di negara tersebut. Di antara variabel lainnya, data dikumpulkan pada pola konsumsi, karakteristik keluarga, putus sekolah, dan masalah emosional remaja. Dengan faktor-faktor tersebut, laporan-laporan khusus dipersiapkan untuk masing-masing daerah dan sekolah. "Kami mengumpulkan data dan, dua bulan kemudian, sekolah-sekolah menerima hasilnya," kata direktur program tersebut.

Peran serta orang tua dalam mengatasi masalah anak-anak sbb :

Langkah berikutnya adalah menganalisis data ini dengan bekerja sama antara sekolah-sekolah, komunitas, dan pemerintah kota, yang mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama dan perlindungan terhadap penggunaan alkohol dan narkoba. "Tidak ada yang terjadi pada satu hari dan hari berikutnya, tapi ini mungkin untuk ditindaklanjuti karena data tersebut mengajarkan kami, contohnya sangat pentingnya faktor orang tua," kata Sígfusson. "Ini menunjukkan perlunya untuk menginformasikan orang tua dan menjelaskan mereka bahwa mereka adalah faktor pencegahan (konsumsi alkohol dan narkoba) utama untuk anak-anak mereka yaitu menghabiskan waktu dengan mereka, mengawasi dan menjaga mereka," jelasnya. Menurut pendapat direktur Youth di Islandia, sebelum memulai program tersebut, salah satu pengukuran pencegahan utama adalah mengajari anak-anak tentang efek negatif narkoba. Namun, tindakan ini saja tidak berhasil. Maka, pendekatan program Youth ini mengubah kondisi secara drastis. "Kita harus menciptakan lingkungan di mana mereka merasa sehat dan memiliki pilihan untuk mengisi waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan positif, yang mengurangi kemungkinan mereka mengkonsumsi zat-zat berbahaya," ungkapnya.

Beberapa studi menunjukkan peningkatan partisipasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan waktu yang dihabiskan bersama dengan orang tua mengurangi risiko konsumsi alkohol dan zat-zat lainnya. Oleh karena itu, Islandia meningkatkan dana APBN untuk penyediaan kegiatan-kegiatan remaja seperti olah raga, musik, teater, dan tari. Terdapat regulasi bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun berjalan sendirian setelah jam 8 malam dan remaja antara usia 13 dan 16 tahun setelah jam 10 malam.

Proyek internasional sbb :

Hasil yang diraih oleh Islandia menyebabkan pembentukan program Youth di Eropa pada 2006, yang bertujuan untuk memperluas metode pencegahan alkohol dan narkoba di kalangan remaja ini di bagian-bagian lain benua tersebut. "Kami belum pernah bekerja sama dengan semua negara-negara karena, di satu sisi, sangat susah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan terutamanya karena ini adalah pekerjaan yang harus dikembangkan secara lokal," kata Sígfússon yang juga memimpin proyek Eropa.

Semua kota yang menjalani program ini memberikan kuesioner sama. Jadi, mereka mengetahui kebiasaan remaja, risiko, dan faktor perlindungan di masing-masing tempat.

"Metodologi ini bersifat partisipatif, didasarkan pada komunitas, dan dari tingkat bawah ke atas, berdasarkan pada bukti-bukti pendekatan ilmiah. Ini yang kami coba untuk meniru metodologi Islandia," kata Patricia Ros, direktur Addiction Prevention Service di kotamadya Terragona yang berpartisipasi dalam program Youth di Eropa sejak 2015.

"Olahraga, contohnya, anak berusia lima tahun mengerti mereka yang berolahraga kurang mengonsumsi narkoba. Tapi, yang mereka tidak mengerti adalah ketika anak masuk sekolah menengah (usia antara 12 dan 16 tahun) setidaknya di Terragona, tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler," jelasnya.

STRATEGI RRT

Grace El Dora , 2024, menyajikan artikel berjudul *RRT Sebut Politikus AS Putar Balikkan Fakta Peredaran Narkoba*, sumber BEIJING, investor.id , antara lain mengungkapkan bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT Lin Jian mengatakan beberapa politikus Amerika Serikat (AS) hanya memutarbalikkan fakta terkait masalah peredaran narkoba. Fakta tersebut ditutupi hingga harus mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang ditujukan ke RRT. "RRT tentu tidak akan menerimanya ketika beberapa politikus AS memutarbalikkan fakta dan menggunakan disinformasi untuk mencoreng upaya antinarkotika RRT," papar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (18/12/2024).

Sehari sebelumnya, sejumlah anggota parlemen AS dari dua partai mengusulkan tiga RUU yang bertujuan untuk menindak tegas peran RRT dalam krisis fentanil AS.

Ketiga RUU tersebut diharapkan dapat membantu menyelamatkan nyawa, sekaligus membantu memastikan perusahaan-perusahaan di RRT yang memproduksi dan mengekspor bahan kimia mematikan dimintai pertanggungjawaban.

"RRT memiliki tekad dan hukuman terberat terhadap narkoba dan kami memiliki salah satu rekam jejak antinarkotika terbaik di dunia. RRT telah memasukkan jumlah zat terlarang terbanyak dan memiliki pengendalian narkoba paling ketat di dunia," tutur Lin Jian.

Setiap hari, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT itu, otoritas antinarkotika Negara Tirai Bambu tersebut memberantas peredaran bahan kimia prekursor secara ilegal sesuai dengan hukum. Ia juga mengklaim pemerintah memastikan perusahaan terkait menjalankan bisnis mereka sesuai dengan hukum dan peraturan.

"AS perlu mencari akar penyebab masalah penyalahgunaan narkoba. Kami menyerukan kepada para politikus AS untuk mengatasi masalah-masalah di AS secara langsung dan mengambil langkah-langkah yang lebih praktis untuk memperkuat pengendalian narkoba dan mengurangi permintaan di dalam negeri, dibanding menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam," tekannya.

Adapun RUU yang diusulkan itu akan melibatkan permintaan pertanggungjawaban Partai Komunis RRT (PKC) yang berkuasa di RRT.

"(Karena) secara langsung memicu krisis fentanil melalui subsidi negara terhadap prekursor (dan) gagal secara agresif mengejar eksportir zat-zat yang mematikan atau mengawasi platform e-commerce di RRT untuk penjualan fentanil," demikian tertulis dalam RUU tersebut, seperti dikutip Lin Jian.

RUU Sanksi Fentanil PKC yang diusulkan anggota Partai Demokrat Jake Auchincloss akan mengatur kewenangan AS untuk memutus perusahaan-perusahaan RRT dari sistem perbankan AS. Ini termasuk kapal, pelabuhan, dan pasar daring yang secara sadar atau tidak hati-hati memfasilitasi pengiriman narkoba sintetis ilegal.

John S. Van Oudenaren, 2023, menyajikan artikel berjudul *Perang Rakyat Melawan Narkoba Terus Berlanjut*, sumber Publikasi: Tiongkok Brief Volume: 23 Edisi: 10, antara lain mengungkapkan bahwa peran Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai sumber utama bahan kimia prekursor untuk pembuatan obat terlarang, khususnya fentanil dan metamfetamin, semakin terdokumentasi dengan baik (Tiongkok Brief, 19 Januari). Namun, tingkat penggunaan obat terlarang yang sebenarnya di Tiongkok sendiri masih belum jelas. Satu dekade lalu, kisah-kisah anekdot, statistik resmi, studi akademis, dan laporan media semuanya menunjukkan bahwa Tiongkok menghadapi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang semakin memburuk. Dalam sebuah laporan tahun 2016, dua kriminolog terkemuka yang fokus pada Tiongkok, Sheldon Zhang dan Ko-Lin Chin, menemukan bahwa "Tiongkok menghadapi masalah penggunaan narkoba ilegal yang terus meningkat," dengan jumlah pecandu narkoba yang terdaftar secara resmi berkisar sekitar 2,5 juta, yang meningkat setiap tahunnya sejak laporan narkoba pemerintah pertama pada tahun 1998. Namun, karena pihak berwenang telah menindak kejahatan secara menyeluruh sejak tahun 2018 dan pergerakan warga negara telah dibatasi dan dilacak dengan lebih ketat di bawah kebijakan "nol-COVID", jumlah kejahatan dan pengguna narkoba yang dilaporkan secara resmi telah anjlok (Shanghai Observer, 26 Juni 2022).

Rini Utami, 2017, menyajikan artikel berjudul *Indonesia dapat belajar dari Tiongkok terkait pemberantasan narkoba*, sumber Beijing (ANTARA News), antara lain mengungkapkan bahwa Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Mongolia, Soegeng Rahardjo mengatakan Indonesia dapat belajar dari Tiongkok terkait penegakkan hukum untuk

menekan penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor (NPP). "Saya ingin Indonesia bisa tegas dalam penegakan hukum terkait tindak kejahatan narkoba seperti yang dilakukan Pemerintah Tiongkok," katanya, saat menerima kunjungan kerja Sesjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Beijing, Senin. Dubes Soegeng mengemukakan Tiongkok kini telah menjadi salah satu produsen NPP terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya permintaan di dalam dan luar negeri, sebagai bahan racikan obat-obatan, termasuk tingginya permintaan dari Indonesia. "Kasus terbaru, satu ton sabu dari Tiongkok kan berhasil diungkap. Itu membuktikan Tiongkok memang produsen NPP terbesar, termasuk yang diselundupkan ke Indonesia," tuturnya. Dubes Soegeng menambahkan, namun, Indonesia jangan hanya terpaku pada profil Tiongkok sebagai produsen dan pemasok NPP terbesar, termasuk ke Indonesia. Justru Indonesia harus belajar dari Tiongkok, mulai dari pengawasan ketat di setiap titik di wilayah perbatasan hingga penegakkan hukum yang tegas tidak saja kepada pengedar tetap juga pengguna. Di Tiongkok, lanjut dia, hampir setiap titik di perbatasan dapat dipantau melalui kamera pengintai. "Sedangkan untuk penegakan hukum, mereka menerapkan hukuman mati. Jika yang bersangkutan, berkelakuan baik selama penahanan, dapat menjadi hukuman seumur hidup atau kurungan 20 tahun," kata Soegeng.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, mengingat 70 persen wilayahnya adalah perairan. "Maka sudah seharusnya semua pintu masuk di perbatasan diawasi secara ketat, seperti halnya di Tiongkok. Penegakkan hukum juga hendaknya tegas diterapkan, tidak perlu kebanyakan drama'. Jika sudah terbukti bersalah, langsung dihukum," ujarnya menegaskan.

Terkait kerja-sama pemberantasan narkoba Indonesia dan Tiongkok, Dubes Soegeng mengatakan, sudah berjalan cukup baik antara Badan Narkotika Nasional dan Komisi Nasional Pengendalian Narkotika (National Narcotics Control Commission of Tiongkok/NNCC). Dan diharapkan pada tahun mendatang akan semakin meningkat.

Sesjen Wantannas melakukan Kajian Luar Negeri (Kajilu) ke Tiongkok dan Hong Kong, selama satu pekan dengan fokus utama kerja sama penanganan narkoba dan terorisme, antara Indonesia dan Tiongkok.

Deputi Sesjen Wantannas Irjen Pol Tjetjep Agus mengatakan kajian luar negeri ke Tiongkok bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang komitmen Pemerintah Tiongkok dalam pemberantasan narkoba, termasuk kerja sama dengan Indonesia.

RPJM DAN APBN

Humas BNN , 2025, menyajikan artikel berjudul *BAHAS EFISIENSI ANGGARAN, BNN HADIRI RAPAT KERJA DAN RDP DENGAN DPR RI*, sumber BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN , mengungkapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2). Rapat ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat kerja dan dengar pendapat dibuka oleh pimpinan Komisi III, Habiburokhman, mengingat Surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, dia menyebut bahwa

besaran efisiensi anggaran paling lambat diserahkan ke Menteri Keuangan pada 14 Februari 2025 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Komisi III DPR RI.

BNN diwakili oleh Sekretaris Utama, Tantan Sulistyana dan Inspektorat Utama, Wahyono, Deputy Pemberantasan, I Wayan Sugiri, beserta jajaran, memaparkan struktur anggaran tahun 2025 dengan pagu awal sebesar Rp 2.455 miliar, lalu mendapat blokir anggaran Rp 998,6 miliar, sehingga sisa pagu menjadi Rp 1.456,4 miliar.

Berdasarkan rapat terakhir dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, telah ditetapkan efisiensi anggaran BNN melalui blokir anggaran sebesar Rp 998 miliar atau setara dengan 40,7% dari Pagu anggaran BNN.

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran, BNN merumuskan beberapa langkah-langkah, sebagai berikut:

Pertama, melakukan rekonstruksi ulang Pagu Anggaran yang tersedia (pasca kebijakan blokir anggaran yang baru), dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing satuan kerja (223 satuan kerja).

Kedua, memprioritaskan dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak kepada masyarakat.

Ketiga, melakukan realokasi ulang semaksimal mungkin pada 16 pos anggaran (ATK, sewa gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, dll) untuk mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan dan efisiensi anggaran.

Pada akhir paparan, Sestama BNN RI mengharapkan dukungan dari Komisi III DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi BNN guna mewujudkan Indonesia Bersinar.

“Saya mohon pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dapat memberikan dukungan kepada BNN sehingga BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan dapat terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang penanggulangan narkoba,” ujar Tantan Sulistyana.

Hafshah Anida Orrefsia, Ratna Christianingrum, Tio Riyono, Leo Iskandar, Fachry Ali Firdaus

, menyajikan artikel berjudul *Mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan bagian dari agenda pembangunan Prioritas Nasional ke-7 yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”*. Adapun indikator yang digunakan sebagai acuan program P4GN ialah angka prevalensi. Pemerintah menargetkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 1,69%.

Di tahun 2021 anggaran BNN sebesar Rp1.413,7 miliar, kemudian meningkat tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.705,0 miliar hingga Rp1.805,8 miliar outlook tahun anggaran 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.536,5 miliar. Pada program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) outlook tahun anggaran 2023 sebesar Rp367 miliar menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2022 dengan program yang

sama sebesar Rp322,7 miliar. Akan tetapi, di RAPBN 2024 tercatat anggaran program P4GN menunjukkan penurunan sebesar Rp292,9 miliar. Terlihat pula perbandingan dari anggaran program dukungan lebih besar dari program utamanya P4GN, yang meliputi fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerja sama, bidang data dan informasi, serta layanan laboratorium narkotika.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2008 hingga 2021 mengalami fluktuasi, di mana tahun 2014-2017 cenderung menurun sebesar 2,18 persen ke 1,77 persen. Namun di tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan adanya tren peningkatan peredaran narkotika di masyarakat. Hal tersebut membawa kabar buruk bagi pemberantasan narkotika di Indonesia bahwa target angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,69 persen di tahun 2024 semakin sulit untuk dicapai. Bahkan data yang telah disajikan di buku Indonesia Drug Report tahun 2023 menunjukkan Indeks Nasional P4GN dalam 3 tahun terakhir menggunakan sistem pendekatan menyeluruh (input, proses, dan services) tidak banyak perubahan dalam kisaran 53 persen hingga 55 persen.

Maraknya kasus penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari tren penyalahgunaan narkoba secara internasional, di mana Indonesia telah menjadi negara tujuan peredaran gelap narkotika, karena jumlah penduduk nan-besar dan harga jual tinggi. Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk penyelundupan narkotika melalui laut karena kurangnya pengawasan di wilayah perbatasan.

Bila dilihat ruang lingkupnya, peredaran gelap narkotika ini telah menjadi isu global dan disebut

sebagai kejahatan transnasional (transnational crime), dengan empat indikator.

- Pertama, isu tersebut memperoleh perhatian dari para elite pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat di dalam perdebatan publik mengenai isu tersebut.
- Kedua, isu tersebut telah memperoleh liputan secara terus menerus dalam pers dunia, surat kabar dan majalah- majalah, tayangan televisi.
- Ketiga, isu tersebut menjadi objek dari studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok profesional di seluruh masyarakat internasional atau dunia.
- Keempat, isu tersebut nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Oleh karena itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu mendorong

BNN selaku mitra kerjanya untuk melakukan pemantauan mendalam dan perbaikan komposisi

terhadap pelaksanaan anggaran program utamanya yaitu program P4GN agar lebih sistematis dan

akuntabel.

Mengingat Indonesia telah menjadi negara “Darurat Narkotika”, dan upaya program P4GN adalah menyelamatkan generasi mendatang, anak bangsa dari serbuan global peredaran gelap narkotika.

Perkembangan Anggaran Anggaran PPATK 2019-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1%, dari Rp180,4 miliar (2019) menjadi Rp242,3 miliar (RAPBN 2024).

Dari sisi penyerapan anggaran 2019-2023, PPATK pernah mencapai hanya 79,5%. Namun setelah itu, penyerapan menunjukkan perbaikan hingga diperkirakan dapat mencapai 99% pada 2023.

Belanja PPATK mayoritas pada program Dukungan Manajemen. Program dukungan manajemen masih mendominasi belanja PPATK. Pada RAPBN 2024, anggaran program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme mengalami penurunan signifikan 36,7% sedangkan dukungan manajemen turun hanya 5,7%.

Apabila melihat data 2019-2024, program dukungan manajemen tumbuh rata-rata 11,0% per tahun sedangkan program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme turun rata-rata 6,93% per tahun.

Indonesia masih berstatus sebagai observer FATF. Menjadi anggota tetap FATF akan memberikan dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri (PPATK, 2023). Menjadi anggota tetap FATF memang bukan merupakan proses yang mudah dan singkat. Namun perlu juga diketahui, apa saja hambatan selama ini yang masih dihadapi PPATK, sehingga DPR RI melalui Komisi III dapat membuka diskusi dalam penyelesaian hambatan-hambatan tersebut.

Sebagai kesimpulan, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Indonesia mengampanyekan “War on Drugs“. Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat mengalokasikan Rp367 miliar untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada tahun anggaran 2023.

Sementara itu, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terus meningkat. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus penyalahgunaan narkotika meningkat signifikan dari tahun 2018 hingga 2021, mencapai 112.193 kasus dan 23.985 tahanan.

Anggaran yang begitu besar pun tidak menjamin bahwa program pemerintah dalam mengatasi masalah narkotika akan berhasil, terutama karena pendekatan yang digunakan telah salah sejak awal. Strategi keras seperti kriminalisasi pengguna narkotika kerap dipromosikan sebagai keberhasilan penegak hukum dan rehabilitasi "paksa" dianggap sebagai hasil dari program pemerintah.

Situasi ini menjadi sangat memprihatinkan ketika terduga pelaku penyalahgunaan narkotika mengalami rekayasa kasus, penyiksaan, pemerasan, dan pelanggaran hak dasar lainnya selama proses hukum. Menurut hasil KontraS, POLRI melakukan 27 rekayasa kasus selama tahun 2019–2022, yang paling banyak terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika.